RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 058/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Munarman, SH. (YLBHI), dkk.

Kuasa Hukum: A. Patramijaya, SH., LL.M., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

A. Formil

Prosedur Persetujuan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materiil

1. Pasal 6 ayat (3)

   Ayat (3) : *"Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat."*

2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

   (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
   (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

3. Pasal 8 ayat (2) huruf c

   Ayat (2) huruf c : *"Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:*
   c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada."

4. Pasal 9 ayat (1)

   (1) "Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".

5. Pasal 29 ayat (3), (4), dan ayat (5)

   Ayat (3) : *"Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan … irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air …."*

Ayat (4) : *"Urutan prioritas penyediaan sumber daya air … ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."*

Ayat (5) : *"Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya."*

6. Pasal 38 ayat (2)

   Ayat (2) : *"Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca".*

7. Pasal 40 ayat (1), (4), dan ayat (7)

   Ayat (1) : *"Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga … dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum."*

   Ayat (4) : *"Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem air minum"*

   Ayat (7) : *"Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air."*

8. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4)

   Ayat (2) : *"Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah."*

   Ayat (3) : *"Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."*

9. Pasal 46 ayat (2)

   Ayat (2) : *"Alokasi air untuk pengusahaan … ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah."*

10. Pasal 91

    "Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat."

11. Pasal 92 ayat (1), (2), dan ayat (3)

    Ayat (1) : *"Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air."*

    Ayat (2) : *"Gugatan … terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata."*

    Ayat (3) : *"Organisasi yang berhak mengajukan gugatan … harus memenuhi persyaratan: (a) berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air; (b) mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya air ….";* dan *(c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."*

III. DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

Prosedur persetujuan UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

   Ayat (1) : *"Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang"*

2. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 1999

   Ayat (2) huruf a : *"DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang: bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang."*
   Ayat (5) : *"Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR."*

3. Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR-RI

   "Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir".

4. Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR-RI

   "Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain."

Pengujian Materiil

UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 :

1. Pasal 18B ayat (1) dan (2)

   (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
   (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 27 ayat (3)

   Ayat (3) : *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

3. Pasal 28A

   "Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."

4. Pasal 28C ayat (1) dan (2)

   (1) Setiap orang … berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi … demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
   (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

5. Pasal 28D ayat (1)

   Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

6. Pasal 28F

   "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

7. Pasal 28I ayat (1) dan (2)

   (1) … hak untuk hidup … hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani … hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

8. Pasal 33 ayat (2), (3), dan ayat (4)

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

ALASAN-ALASAN

A. Formil

1. Sejak awal pembahasan RUU Sumber Daya Air telah menimbulkan kontroversi, baik dikalangan DPR-RI sendiri, Pemerintah maupun kontroversi di lapisan masyarakat Indonesia.
2. Dalam sidang paripurna DPR-RI untuk persetujuan RUU Sumber Daya Air tersebut, jumlah anggota DPR-RI yang hadir hanya tiga ratus empat puluh delapan (348) orang, dari empat ratus delapan puluh tiga (483) anggota DPR-RI
3. Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak tujuh (7) anggota DPR-RI menyatakan keberatannya dan menolak persetujuan RUU tersebut. Para anggota Dewan ini sempat mengeluarkan *minderheids-nota* dan mengusulkan dilakukan *voting*. Namun Pimpinan Rapat Sidang Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat.

B. Materiil

1. Kemerdekaan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 memberikan peluang bagi perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. *Profit oriented* akan menjadi tujuan utama pihak-pihak tersebut, bukan pemenuhan hak dasar.

2. Persatuan Indonesia

   Pasal 38 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 dapat memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara pemerintah *inter-alia* konflik masyarakat juga konflik antar wilayah sungai khususnya wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif.

3. Kedaulatan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 menjadikan Negara RI tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai, dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh Negara serta menjadikan Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara Kesatuan yang utuh.

4. Air dalam Kekuasaan Negara

   Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004 menyebabkan air sebagai asset Negara dan asset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing.

5. Hak untuk Hidup

   Sumber daya air tidak dapat hanya dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum tertentu.

6. Hak atas Kesehatan

   Pasal 40 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan jaminan hak atas kesehatan serta merupakan pelanggaran terhadap obligasi (kewajiban) Negara untuk memajukan hak asasi manusia.

7. Hak atas Pekerjaan

   Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004 menderogasi dan melimitasi hak warga Negara untuk bermata pencaharian di bidang pertanian termasuk mengusahakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

8. Pasal 91 serta 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2004 membatasi upaya hukum warga Negara dan bersifat diskriminatif.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang PARA PEMOHON;
2. Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan ketentuan dalam pasal 7, 8, 9, 29, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 80, 91 dan Pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan ketentuan dalam pasal 7, 8, 9, 29, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 80, 91 dan pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunvai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 058/PUU-II/2004
Perbaikan Tgl, 27 Juni 2004

I. PEMOHON

Munarman, SH. (YLBHI), dkk.

Kuasa Hukum: A. Patramijaya, SH., LL.M., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

A. Formil

Prosedur Persetujuan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materiil

1. Pasal 6 ayat (3)

   Ayat (3) : *" Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat."*

2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

   (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
   (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

3. Pasal 8 ayat (2) huruf c

   Ayat (2) huruf c *: "Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:*
   c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada."

4. Pasal 9 ayat (1)

   (1)"Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".

5. Pasal 29 ayat (3), (4), dan ayat (5)

   Ayat (3) : *"Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan … irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air …."*

Ayat (4) : *"Urutan prioritas penyediaan sumber daya air … ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."*
Ayat (5) : *"Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya."*

6. Pasal 38 ayat (2)

   Ayat (2) : *"Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca".*

7. Pasal 40 ayat (1), (4), dan ayat (7)

   Ayat (1) : *"Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga … dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum."*
   Ayat (4) : *"Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem air minum"*
   Ayat (7) : *"Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi sumber daya air."*

8. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4)

   Ayat (3) : *"Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik Daerah."*
   Ayat (4) ; *"Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."*

9. Pasal 46 ayat (2)

   Ayat (2) : *"Alokasi air untuk pengusahaan … ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah."*

10. Pasal 91

    "Instansi Pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat."

11. Pasal 92 ayat (1), (2), dan ayat (3)

    Ayat (1) : *"Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air."*
    Ayat (2) : *"Gugatan … terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata."*
    Ayat (3) : *"Organisasi yang berhak mengajukan gugatan … harus memenuhi persyaratan: (a) berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air; (b) mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya air …."; dan (c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."*

III. DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

Prosedur persetujuan UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

   Ayat (1) : *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang"*

2. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 1999

   Ayat (2) huruf a : *"DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang."*
   Ayat (5) : *"Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR."*

3. Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR-RI

   "Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir".

4. Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR-RI

   "Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain."

Pengujian Materiil

UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 :

1. Pasal 18B ayat (1) dan (2)

   (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
   (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 27 ayat (3)

   Ayat (3) : *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

3. Pasal 28A

   "Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."

4. Pasal 28C ayat (1) dan (2)

   (1) Setiap orang … berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi … demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
   (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

5. Pasal 28D ayat (1)

   Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

6. Pasal 28F

   "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

7. Pasal 28I ayat (1) dan (2)

   (1) … hak untuk hidup … hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani … hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
   (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atasdasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

8. Pasal 33 ayat (2), (3), dan ayat (4)

   (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
   (3) Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
   (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

ALASAN-ALASAN

C. Formil

1. Sejak awal pembahasan RUU Sumber Daya Air telah menimbulkan kontroversi, baik dikalangan DPR-RI sendiri, Pemerintah maupun kontroversi di lapisan masyarakat Indonesia.
2. Dalam sidang paripurna DPR-RI untuk persetujuan RUU Sumber Daya Air tersebut, jumlah anggota DPR-RI yang hadir hanya tiga ratus empat puluh delapan (348) orang, dari empat ratus delapan puluh tiga (483) anggota DPR-RI
3. Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak tujuh (7) anggota DPR-RI menyatakan keberatannya dan menolak persetujuan RUU tersebut. Para anggota Dewan ini sempat mengeluarkan *minderheids-nota* dan mengusulkan dilakukan *voting*. Namun pimpinan rapat sidang paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat.

D. Materiil

1. Kemerdekaan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 memberikan peluang bagi perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. *Profit oriented* akan menjadi tujuan utama pihak-pihak tersebut, bukan pemenuhan hak dasar.
2. Persatuan Indonesia

   Pasal 38 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 dapat memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara

pemerintah *inter-alia* konflik masyarakat juga konflik antar wilayah sungai khususnya wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif.

3. Kedaulatan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2004 menjadikan Negara RI tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai; dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh Negara serta menjadikan Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara Kesatuan yang utuh.

4. Air dalam Kekuasaan Negara

   Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan (7), Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004 menyebabkan air sebagai asset Negara dan asset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing.

5. Hak untuk Hidup

   Sumber daya air tidak dapat hanya dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum tertentu.

6. Hak atas Kesehatan

   Pasal 40 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan jaminan hak atas kesehatan serta merupakan pelanggaran terhadap obligasi (kewajiban) Negara untuk memajukan hak asasi manusia.

7. Hak atas Pekerjaan

   Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004 menderogasi dan melimitasi hak warga Negara untuk bermata pencaharian di bidang pertanian termasuk mengusahakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

8. Pasal 91 serta 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2004 membatasi upaya hukum warga Negara dan bersifat diskriminatif.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang PARA PEMOHON;
2. Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 7, 8, 9, 29, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 80, 91 dan Pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 7, 8, 9, 29, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 80, 91 dan Pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.